

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah khususnya penyelesaian secara litigasi melalui Peradilan agama.

¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

² Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

C. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan subjek hukum dari mana data tersebut dapat diperoleh karena memiliki informasi yang dibutuhkan, serta merupakan faktor yang paling penting dalam penentuan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, sumber dan jenis data yang digunakan adalah :

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung menggunakan wawancara. Data primer dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana pengorokan yang dilakukan oleh anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan peneliti setelah menganalisa dan mengkaji pendapat hukum dan atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, undang-undang hasil penelitian, karya ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian ini.

2. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam

penelitian ini antara lain :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
5. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang berusia 12 tahun.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi untuk dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Publikasi tersebut terdiri atas :

1. Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum
2. Jurnal-jurnal hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan baha hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

C. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dari objek yang diteliti, dipergunakan alat pengumpul data berupa dokumen dan wawancara. Selanjutnya wawancara sebagai alat yang telah disusun terlebih dahulu. Wawancara adalah bertanya langsung kepada responden dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman. Adapun yang akan dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Pertiwi Setiyoningrum S.H.,M.H : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro.
2. Yayan Andryanto, S.E., M.S.Ak : Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kota Metro.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti meliputi :

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan adalah suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data primer.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka melakukan tanya jawab untuk mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³

2. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dengan cara yaitu sebagai berikut :

- a. *Editing* yaitu meneliti kembali kelengkapan data-data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka di usahakan dilengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang diperoleh.
- b. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penetapan data pada tiap pokok pembahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan
- c. Klasifikasi yakni penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis data primer inipun terlebih dahulu di korelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif.

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara 2001, hlm 81

Analisis deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Analisis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui jawaban dan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan tersebut.